



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: 3892/A.1/SA/IV/2022

TENTANG
STANDAR KOMPETENSI PENGUASAAN BAHASA INGGRIS BAGI LULUSAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Bismillahirrahmanirrahim
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG :

- Menimbang : a. bahwa agar setiap lulusan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) memiliki standar pencapaian penguasaan bahasa internasional, maka perlu ditetapkan standar kompetensi penguasaan bahasa Inggris yang merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan dan keterampilan berbahasa Inggris;
- b. bahwa standar kompetensi penguasaan bahasa Inggris yang tercantum dalam Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor 9939/A.1/SA/XI/2021 perlu penyesuaian dan perbaikan;
- c. bahwa guna keperluan pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Standar Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris bagi Lulusan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat : AHU-AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
6. Statuta UNISSULA Tahun 2019;
7. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024;
8. Embanan Rektor Periode 2022-2027;
9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor 174/SK/YBWSA/XII/2019 tentang Pengesahan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Sultan Agung (SPMI UNISSULA);



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Memperhatikan : Surat Kepala UPT Pengembangan Bahasa Internasional Nomor 0049/D.1/SA-UPT.PBI/IV/2022 perihal Permohonan Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Standar Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris bagi Lulusan Universitas Islam Sultan Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
Kedua : Standar Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris bagi Lulusan Universitas Islam Sultan Agung sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan pada seluruh fakultas, program studi, biro, unit, lembaga, dan satuan di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung;
Ketiga : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Rektor Nomor 9939/A.1/SA/XI/2021 tentang Standar Kompetensi Penguasaan Bahasa Inggris bagi Lulusan Universitas Islam Sultan Agung;
Keempat : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal: 12 Ramadhan 1443 H
13 April 2022 M

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum.
NIK. 210 389 016

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Wakil Rektor I, II, dan III UNISSULA
2. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
3. Yth. Ketua Program Studi di lingkungan UNISSULA
4. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. Satuan dan Ka. UPT di lingkungan UNISSULA
5. Arsip



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: 3892/A.1/SA/IV/2022
TENTANG STANDAR KOMPETENSI
PENGUASAAN BAHASA INGGRIS BAGI
LULUSAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN
AGUNG (UNISSULA)

A. STANDAR KOMPETENSI PENGUASAAN BAHASA INGGRIS BAGI LULUSAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

NO	JENJANG PROGRAM STUDI	ENGLISH PROFICIENCY TEST UNISSULA*	TOEFL ITP	TOEFL IBT	IELTS
1	Program Diploma 3 dan Program Sarjana	450	450	45	5.0
2	Program Profesi	450	450	45	5.0
3	Program Magister	450	450	45	5.0
4	Program Magister (Khusus Biomedik)	500	500	61	6.0
5	Program Doktor	500	500	61	6.0

Keterangan:

* *English Proficiency Test* UNISSULA berekuivalensi dengan skor *TOEFL* ITP.

** Skor *English Proficiency Test (EPT)* UNISSULA dapat diperoleh melalui program Tutorial Reguler dan/atau Tutorial Non Reguler.

B. LEMBAGA BAHASA INTERNASIONAL/ TESTING CENTER YANG DIAKUI UNISSULA

1. *English Proficiency Test*: UPT Pengembangan Bahasa Internasional UNISSULA (UPT PBI/ CILAD)
2. *TOEFL* ITP & IBT Official: *Educational Testing Service (ETS)*, *Indonesian International Education Foundation (IIEF)*
3. *IELTS* Official: *British Council*, *IDP Education*, *Cambridge English Language Assessment*



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

C. BATAS MAKSIMAL UJIAN *ENGLISH PROFICIENCY TEST*

NO	JENJANG PROGRAM STUDI	BATAS MAKSIMAL UJIAN
1	Mahasiswa Program Diploma 3 dan Program Sarjana Reguler	2 kali
2	Mahasiswa Program Diploma 3 dan Program Sarjana Non Reguler	2 kali
3	Mahasiswa Program Profesi	1 kali
4	Mahasiswa Program Magister	1 kali
5	Mahasiswa Program Doktor	1 kali

Keterangan:

1. Bagi mahasiswa Program Diploma 3 dan Program Sarjana Reguler, batas maksimal ujian dihitung dari pelaksanaan ujian di program Tutorial Reguler (*Tutorial English Proficiency Test: TEPT*).
2. Mahasiswa dapat diberikan Surat Keterangan Pengganti Sertifikat jika telah memenuhi batasan maksimal ujian yang dapat digunakan untuk pendaftaran sidang TA/skripsi/tesis/disertasi dan pendaftaran wisuda.

D. MASA BERLAKU SERTIFIKAT DAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI SERTIFIKAT

1. Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT) yang dikeluarkan oleh UPT PBI (CILAD) UNISSULA berlaku selama masa studi di UNISSULA dan dapat diaktivasi kembali jika digunakan untuk melanjutkan studi di UNISSULA selama memenuhi syarat minimal nilai yang ditentukan.
2. Jika digunakan untuk keperluan di luar UNISSULA, sertifikat *English Proficiency Test* (EPT) yang dikeluarkan oleh UPT PBI (CILAD) UNISSULA dinyatakan sah sesuai tanggal masa berlaku yang tercantum dalam sertifikat (2 tahun dihitung dari tanggal ditetapkannya kelulusan).
3. Surat Keterangan Pengganti Sertifikat hanya berlaku di lingkungan internal UNISSULA dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pendaftaran wisuda.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Ramadhan 1443 H
3 April 2022 M

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum.
NIK. 210 389 016